



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 503/0001/D.10/IP-SD/VIII/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ADZKIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang } Dan Seterusnya
Mengingat }

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Kepada :
- Nama Sekolah Dasar : SD IT ADZKIA
Alamat Sekolah Dasar : Desa Air Berau Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko
Nama Kepala Sekolah Dasar : ALANASYARA, S.Pd
Nomor Akta Notaris Yayasan : 04 Tanggal 09 Mei 2023
Notaris LINA HERLINAN SH., M.Kn
Jenis Layanan : Sekolah Dasar Islm (SDIT)
- KEDUA** : Izin Pendirian Sekolah Dasar sebagaimana Diktum KESATU keputusan ini, diberikan berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Nomor 420/1084/D.2/VIII/2024
- KETIGA** : Pemegang Izin Pendirian ini wajib :
1. Menyelenggarakan Layanan Sekolah Dasar Islam sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam DIKTUM KESATU;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirim Laporan Bulanan mengenai Pelaksanaan Program Kepada Bupati Mukomuko Cq. dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko;
 4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan maka Izin Pendirian Sekolah Dasar ini dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian ini berlaku selama melakukan kegiatan.
- KELIMA** : Instansi terkait yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 14 Agustus 2024

